



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N No. 381 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JOKO SULISTYO, SH. bertempat tinggal d/a di
Perumahan Puri Indah Blok Y.28, Sidoarjo;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.,
berkedudukan di Kantor Cabang Sidoarjo Jl. A. Yani No.
35, Sidoarjo;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat adalah karyawan Tergugat, diangkat sebagai pekerja dalam dinas sementara mulai tanggal 1-7-1993 (SK KP NOKEP: 140-SDM/BIN/5/93, tanggal 5 Mei 1993, dan kemudian diangkat sebagai pegawai dalam dinas tetap terhitung sejak 1 Agustus 1996 sampai sekarang (Bukti P-1);

Bahwa, posisi terakhir yang dijabat oleh Penggugat pada Tergugat adalah sebagai Account Office (AO) komersial pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krian, Sidoarjo. (Bukti P-2);

Bahwa, selama memangku jabatannya Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan baik, menjalani semua kewajibannya serta menjalankan seluruh perintah dan petunjuk pimpinan yang dibebankan

Hal. 1 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

Bahwa, pada sekitar bulan Desember 2006, Penggugat diindikasikan oleh Tergugat melakukan pelanggaran karena debitur-debitur yang diprakarsai oleh Penggugat dianggap memburuk kolektibilitasnya. Dan kemudian sesuai dengan ketentuan perusahaan dibentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa indikasi pelanggaran terhadap Penggugat;

Bahwa, bersamaan dengan dibentuknya tim pemeriksa tersebut di atas, berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sidoarjo, Nomor: R.659-KC-IX/UMU/12/2006, tanggal 22 Desember 2006, perihal: Surat Penugasan, Penggugat tiba-tiba dipindah tugaskan dari jabatannya sebagai Account Office pada Kantor Cabang Pembantu Krian ke jabatan yang lebih rendah kedudukannya sebagai petugas laporan SID pada Kantor Cabang BRI Sidoarjo. (Bukti P-3);

Bahwa, pada bulan Februari 2007 terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh Tim Pemeriksa dari Tergugat, yang kemudian hasilnya adalah bahwa Penggugat telah dituduh melakukan pelanggaran disiplin perusahaan, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran fundamental, sebagaimana surat Tergugat, nomor: R.93-KC/IX/UMU/02/2007, tanggal 13 Februari 2007, perihal: Surat Tuduhan (Bukti P-4);

Bahwa, pelanggaran tata tertib dan pelanggaran fundamental yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah, yakni:

- (1) Terlambat masuk kerja dan keluar/pulang lebih cepat tanpa ijin atasan langsung/pejabat yang berwenang pimpinan unit kerja yang bersangkutan (sandi TT-4);
- (2) Tidak tertib dalam pencatatan kehadiran (sandi TT-5);
- (3) Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sandi CRD 6);
- (4) Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sandi CRD 13);
- (5) Menyusun kembali laporan keuangan dan atau laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan yang hasil sebenarnya (sandi CRD15);

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Membuat kuantifikasi resiko (Credit Risk Rating/CRR) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (sandi CRD 16);
- (7) Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku (sandi CRD 21);
- (8) Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur (sandi CRD 36);
- (9) Menerima uang atau yang disertakan, hadiah atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang perkreditan/ pembiayaan (sandi CRD 41) (Vide: Bukti P-4);

Bahwa, atas permintaan Tergugat, Penggugat kemudian memberikan tanggapan terhadap tuduhan tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa surat tuduhan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak benar. Penggugat telah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya pada surat tanggapannya tanggal 21 Februari 2007, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- (1) Terhadap tuduhan pelanggaran disiplin tata tertib (sandi TT.4 dan TT.5), telah dijelaskan bahwa tindakan Penggugat sudah sepengetahuan dan ijin kepada pimpinannya (Tergugat);
- (2) Terhadap tuduhan melakukan pelanggaran fundamental, Penggugat juga telah menjelaskan secara gamblang bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya, seperti menjaring nasabah baru melalui nasabah lama (dituduh percaloan nasabah - CRD 36) adalah sepenuhnya atas arahan, petunjuk dan perintah Pimpinan PT BRI Kantor Cabang Pembantu Krian, yang saat itu dijabat oleh Sdr. HARSONO SUKAMTO dan kemudian digantikan oleh Sdr ARIEF LAKSANA, dimana kebijaksanaan mencari calon nasabah baru dari nasabah lama tetap diteruskan, dan terbukti usaha Penggugat telah meningkatkan performance perusahaan (i.c. KCP Krian), dimana target penyaluran kredit yang ditetapkan pada tahun 2005, sebesar 8 (delapan) milyar tercapai bahkan melampaui target mencapai 10 (sepuluh) milyar. Disisi lain wewenang memutuskan penyaluran kredit pada calon nasabah bukanlah wewenang Penggugat, melainkan adalah wewenang Pimpinan.Kantor Cabang Pembantu (i.c. Sdr. Sukanto Harsono dan Sdr. Arief Laksana) sehingga tidak mungkin

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dapat dituduhkan sebagai pelaku percaloan nasabah kredit sedang pada jabatannya tidak ada wewenang memutuskan pemberian kredit pada calon nasabah. (Bukti P-5);

Bahwa, berdasarkan tanggapan Penggugat, klarifikasi dan hasil pemeriksaan langsung Tim Pemeriksa kemudian Kepala Kantor Cabang (Kanca) PT. BRI Sidoarjo berdasarkan suratnya nomor: R.140-KC/IX/UMU/02/2007, tanggal 26 Februari 2007 mengusulkan kepada Kantor Wilayah BRI di Surabaya untuk memberikan sanksi hukuman jabatan kepada Penggugat;

Bahwa, tanpa putusan yang jelas atas surat rekomendasi tersebut di atas, lagi-lagi, Tergugat melakukan mutasi-mutasi kepada Penggugat pada jabatan dan golongan jabatan yang lebih rendah (demosi) yakni masing-masing:

- Berdasarkan Surat Penugasan Nomor: B.1217/KC-IX/UMU/03/2007, tanggal 30 Maret, Penggugat ditugaskan/diperbantukan sebagai petugas TTK (petugas Tambahan Kas Kanca) (Bukti P-6);
- Berdasarkan Surat Penugasan Nomor: B.1226/KC-IX/UMU/O4/2007, tanggal 25 April 2007, Penggugat ditugaskan sebagai pekerja cadangan (Bukti P-7);

Dalam ke 2 (dua) tugas jabatannya yang baru tersebut, kenyataannya Penggugat sama sekali tidak diberi pekerjaan apapun;

Bahwa, tindakan Tergugat melakukan 3 (tiga) kali demosi terhadap Penggugat pada tanggal 22 Desember 2006, tanggal 30 Maret 2007 serta pada 25 April 2007 tersebut di atas, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Direksi Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, NOKEP: S.26.DIR/SDM/5/2005, tanggal 13 Mei 2005 (selanjutnya disebut SK DIR: S 26 DIR/SDM/5/2005 (Bukti P-8), yakni sebagaimana diatur pada:

- Pasal 19 ayat (6), yang menyatakan bahwa "apabila Pekerja yang diduga kuat melakukan pelanggaran Disiplin namun tidak dinonaktifkan, maka Perusahaan tidak diperkenankan melakukan mutasi yang bersifat demosi";
- Pasal 1 huruf (a), bahwa "Demosi adalah mutasi Pekerja ke jabatan dan Golongan Jabatan yang lebih rendah";

Hal. 4 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan SK DIR: S.26.DIR/SDM/5/2005, pada Pasal 17 ayat (2) secara tegas dinyatakan bahwa:

"Dengan pertimbangan mengenai kelengkapan bukti-bukti dan jarak antara Unit Kerja Tim Pemeriksa dengan Forum PKP, maka jangka waktu pembahasan oleh forum PKP dapat diperpanjang menjadi 1,5 (satu setengah) bulan. Namun demikian, jangka waktu untuk pembahasan forum PKP dan penetapan hukuman disiplin tidak diperbolehkan lebih dari 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi dari Tim Pemeriksa";

Sehingga seharusnya terhadap Penggugat, Tergugat sudah harus menyampaikan putusan hukuman disiplin paling lambat pada tanggal 26 April 2007, namun sampai dengan didaftarkannya gugatan ini, Penggugat tidak pernah menerima putusan apapun atas surat tuduhan Tergugat, nomor: R.93-KC/IX/UMU/O2/2007, tanggal 13 Februari 2007;

Bahwa, berdasarkan SK.DIR: S.26 DIR/SDM/5/2005, 17 Ayat (6) telah diatur:

"Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan Hukuman Disiplin belum dapat ditetapkan, sementara jangka waktu penjatuan hukuman disiplin telah berakhir, maka:

- a. Pekerja yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin tersebut harus dipekerjakan kembali;
- b. Proses Penjatuan Hukuman Disiplin tetap dilanjutkan sampai dengan ditetapkan ditetapkannya putusan Hukuman Disiplin;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya kepada Penggugat dipulihkan haknya untuk dipekerjakan kembali tentunya dalam posisi jabatan dan golongan semula;

Bahwa, namun ketika hal tersebut ditanyakan oleh Penggugat sebagaimana suratnya kepada Tergugat, Tergugat justru mengombang-ambingkan jawabannya bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan Kantor Pusat Jakarta. Jawaban Tergugat tersebut justru menunjukkan bahwa Tergugat secara melawan hukum berusaha memberikan tekanan psikologis agar Penggugat malu dan putus asa, padahal diketahuinya bahwa sebagai pejabat pemutus, Tergugat berwenang dan seharusnya telah mengambil keputusan yang benar sesuai Pasal 17 ayat (6) huruf (a) SK DIR NOKEP: S 26 DIR/SDM/5/2005;

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tindakan-tindakan Tergugat melakukan tindakan demosi terhadap Penggugat, bahkan pada posisi tanpa job (pekerjaan), namun pada sisi lain para pimpinan yang justru memberikan arahan, petunjuk kepada Penggugat untuk meneruskan kebijaksanaan mencari nasabah baru melalui nasabah lama, kalau toh dianggap benar (quod non) sebagai menggunakan jasa percaloan pemberian kredit, setelah pemeriksaan tetap menempati posisi semula, bahkan kemudian justru dipindah pada posisi naik pangkat, yakni : Sdr. Arief Laksana dipindahkan ke Semarang dengan naik pangkat dari Grade 10 menjadi 11 dan Sdr. Sukanto Harsono dipindahkan ke Jakarta dalam kedudukan yang sama;

Bahwa, tindakan-tindakan Tergugat tersebut di atas pada point 14 [paragraf tersebut di atas] merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam konsideran undang-undang tersebut pada huruf d, yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun";

Bahwa, tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas akan putusan atas surat tuduhan pertama (i.c. surat nomor: Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sidoarjo, Nomor: R.93-KC/IX/UMU/02/2007, tanggal 13 Februari 2007, perihal: Surat Tuduhan) Penggugat tiba-tiba kembali mendapat surat tuduhan kedua ("baru") dari Tergugat, sebagaimana terurai dalam surat Tergugat nomor: R:135-KW-IX/SDM/05/2007, tanggal 30 Mei 2007", Perihal: Surat Tuduhan, dimana Penggugat tidak lagi dituduh melakukan 9 (sembilan) pelanggaran disiplin sebagaimana surat tuduhan pertama, namun oleh Tergugat terhadap Penggugat dituduh melakukan 2 (dua) pelanggaran fundamental "saja" yakni:

1. Menggunakan jasa percaloan dalam penyaluran kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur (CRD 36);
2. Melakukan analisis dan evaluasi kredit pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (GRID 6) (Bukti P-9);

Bahwa, dasar surat tuduhan kedua tersebut adalah seolah-olah ada temuan/kasus baru dan kemudian dibuatkan Laporan Hasil

Hal. 6 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010



Pemeriksaan (LHP) dan Berita Acara Pemeriksaan baru, seolah-olah merupakan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Penggugat. Namun sebenarnya atas surat tuduhan kedua tersebut, terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan klarifikasi langsung dan Berita Acara dibuat oleh Penggugat dengan cara menjawab pertanyaan tertulis yang dikerjakan di rumah oleh Penggugat atas perintah Tim Pemeriksa baru. Berdasarkan hal di atas, maka berdasarkan hukum Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Baru adalah tidak sah;

Bahwa, proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuan hukuman disiplin oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang berjalan selama 21 bulan adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 18, SK DIR NOKEP: S 26 DIR/SDM/5/2005;

Bahwa, apabila proses pemeriksaan dan penjatuan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana surat tuduhan kedua atas diri Penggugat merupakan hal baru dan tidak terkait surat tuduhan Tergugat yang pertama, maka surat tuduhan baru tersebut adalah tidak sah karena didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang materinya harus dinyatakan kedaluwarsa, yakni materi yang sama pada LHP tanggal 1 Februari 2007, sehingga penjatuan hukuman disiplin sebagaimana surat pemberitahuan Tergugat nomor: B.2618-KC-IX/UMU/08/2008, tanggal 01 Agustus 2008, Perihal : Putusan Hukuman Disiplin, harus dinyatakan batal demi hukum; (Bukti P-10);

Bahwa, di samping adanya cacat prosedur dalam memproses penjatuan hukuman disiplin kepada Penggugat, secara materiil penjatuan hukuman disiplin pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan hukuman disiplin yang tidak obyektif dan tidak didasarkan pada peraturan perusahaan Tergugat sendiri (SK DIR NOKEP: S.26.DIR/SDM/5/2005);

Bahwa, berdasarkan SK DIR NOKEP: S.26.DIR/SDM/5/2005, pekerja yang dapat dijatuhi hukuman disiplin pemutusan hubungan kerja adalah pekerja yang telah melakukan pelanggaran fundamental berat (ex. Pasal 15 ayat (1) huruf (a)) dan pelanggaran fundamental berat tersebut harus memenuhi 3 (tiga) kriteria secara kumulatif yakni adanya faktor kesengajaan, pelanggaran kewenangan dan kerugian finansial (ex. Pasal 9 ayat (2) huruf C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan kriteria Pasal 10, SK.DIR.NOKEP: S.26. DIR/SDM/5/2005 tersebut sebenarnya telah jelas bahwa tuduhan pelanggaran fundamental (CRD-6 dan CRD-36) yang ditujukan kepada Penggugat sama sekali bukan faktor kesengajaan, karena Penggugat hanya menjalankan perintah Tergugat dalam hal ini pimpinan cabang pembantu Krian, Penggugat juga sama sekali tidak menyalahi kewenangannya karena yang berwenang memutuskan pemberian kredit pada nasabah adalah pimpinan cabang, dan yang pasti segala tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat tersebut di atas samal sekali tidak terbukti secara sah telah mendatangkan kerugian kepada Tergugat, bahkan sumbangan kerja Tergugat telah terbukti meningkatkan keuntungan/laba perusahaan dari sebelumnya tahun 2004, hanya Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi laba sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) di tahun 2005;

Bahwa, berdasarkan hal di atas, seharusnya terhadap Penggugat apabila benar (quod non) dianggap melakukan pelanggaran fundamental, maka pelanggaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fundamental berat, namun hanya pelanggaran fundamental ringan atau maksimal pelanggaran fundamental sedang saja, sehingga terhadap Penggugat tidak dapat dijatuhkan hukuman disiplin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), oleh dan karenanya surat pemberitahuan penjatuhan hukuman disiplin pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, nomor: B.2618- KC-IX/UMU/08/2008, tanggal 01 Agustus 2008 harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa, sejalan dengan dalil gugatan Penggugat pada point 24 tersebut di atas, ketika persoalan a quo diajukan pada mediator hubungan industrial cq. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, setelah menjalankan proses mediasi pada pokok permasalahan, dengan suratnya nomor: 560/1848/404.3.9/2008, tanggal 21 Oktober 2008, telah memberikan anjuran, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengusaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk agar memberikan Surat Keputusan mutasi ke Kantor Cabang Pembantu di seluruh Indonesia dan pekerja (Sdr. Joko Sulisty) agar melaksanakan surat keputusan mutasi yang diberikan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk;
2. Pengusaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk agar memberikan Surat

Hal. 8 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Keputusan penurunan jabatan 3 (tiga) grade dari grade sekarang dan pekerja (Sdr. Joko Sulisty) agar dapat menerima penurunan jabatan 3 (tiga) grade dari sekarang; (Bukti P-11);

Bahwa, atas anjuran mediator Penggugat menyatakan setuju, karena sudah berdasarkan hukum, sedang Tergugat berdasarkan suratnya Nomor : B.4471-KC-IX/UMU/12/2008, tanggal 11 Desember 2008 (daluwarsa), Perihal: Tanggapan atas Anjuran Disnaker Pemkab Sidoarjo Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Joko Sulisty, dengan tegas menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, sehingga adalah sah dan berdasarkan hukum apabila kemudian Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya (Bukti P-12);

Bahwa, walaupun Tergugat selalu menyatakan bahwa surat penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa pemutusan hubungan kerja bukanlah "Surat Keputusan" Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Tergugat dan Penggugat, dan hanya sementara, sambil menunggu proses perjanjian bersama antara Tergugat dan Penggugat bila mungkin terjadi atau menunggu putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan pada lembaga ketenagakerjaan yang berwenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat. Dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat secara melawan hukum;

Bahwa, tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut lebih terbukti lagi ketika pimpinan Tergugat secara lisan via telp telah meminta kepada Penggugat untuk tidak usah lagi masuk kantor, bahkan kemudian terhitung sejak bulan Maret 2009 Tergugat tiba-tiba menghentikan pembayaran upah dan hak-hak pekerja lain dari Penggugat tanpa pemberitahuan resmi yang jelas, hanya secara lisan disampaikan pada Penggugat bahwa pembayaran gaji (upah) Penggugat melalui transfer dari kantor pusat sementara oleh kantor cabang dipending (ditangguhkan) dan dialihkan pada post rekening lain;

Bahwa, hal-hal tersebut di atas jelas merupakan rangkaian tindakan melawan hukum dari Tergugat yang tidak saja melanggar

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan dibidang ketenagakerjaan namun juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum dibidang perbankan dan hukum pidana umum, yang untuk itu oleh Penggugat akan dilaporkan tersendiri pada pihak yang berwenang guna mempertahankan hak Penggugat;

Bahwa, tindakan Tergugat menghentikan pembayaran upah dan hak-hak pekerja terhadap Penggugat, sedang diakuinya sendiri bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat masih akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 155 ayat (2) jo. ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut di atas, point 30 [paragraf ini] adalah wajar apabila Penggugat berdasarkan kekuatan Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht van Gewisjde*);

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka, khususnya yang menyangkut tuntutan pembayaran upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima oleh pekerja selama dalam proses pemeriksaan perkara, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap asset Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang macam maupun jumlahnya mohon ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alas hak yang sah serta didukung bukti-bukti autentik sehingga memenuhi syarat-syarat ketentuan Pasal 180 (1) HIR, mohon terhadap perkara ini dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

Hal. 10 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengizinkan Penggugat untuk tetap bekerja menjalankan kewajibannya sebagai karyawan dilingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sidoarjo dalam kedudukan dan jabatannya seperti semula sebagai Account Officer;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai karyawan Tergugat, terhitung sejak bulan Maret 2009, masing-masing sebesar Rp 4.200.000,- setiap bulan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan yakni, sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 sebesar Rp 4.200.000,- x 5 Bulan = Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan Sela dibacakan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin fundamental berat;
3. Menyatakan batal demi hukum surat pemutusan hubungan kerja yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sidoarjo nomor: B.2618-KC-IX/UMU/08/2008, tanggal 01 Agustus 2008;
4. Menyatakan batal demi hukum surat-surat penugasan yang diterbitkan oleh Tergugat, masing-masing:
 - a. Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sidoarjo, Nomor: R.659-KC-IX/UMU/12/2006, tanggal 22 Desember 2006, perihal: Surat Penugasan;
 - b. Berdasarkan Surat Penugasan Nomor: B.1217/KC-IX/UMU/ 03/2007, tanggal 30 Maret 2007, perihal: Surat Penugasan;
 - c. Berdasarkan Surat Penugasan Nomor: B.1226/KC-IX/UMU/04/ 2007, tanggal 25 April 2007, perihal: Surat

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010



Penugasan;

5. Menyatakan tindakan Tergugat menghentikan pembayaran upah terhadap Penggugat selama proses sengketa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak bulan Maret 2009 adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya tidak sah serta batal demi hukum;
6. Menyatakan Penggugat tetap sebagai pekerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sidoarjo;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dalam jabatannya semula sebagai Account Office pada Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu pada wilayah Tergugat dengan memulihkan hak-hak Penggugat sebagai pekerja dalam jabatannya tersebut seluruhnya;
8. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan asset Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 175/G/2009/PHI.Sby. tanggal 9 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

- Menolak permohonan putusan sela Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo Nomor: B.2618-KC-IX/UMU/08/2008 tanggal 01 Agustus 2008;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 30 November 2009;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang meliputi: perumahan serta pengobatan dan perawatan, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja diterima bekerja serta upah selama proses secara tunai kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 180.337.735,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menyatakan Tergugat tidak dikenakan biaya Perkara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 175/Kas/G/2009/PHI.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 08 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa, Majelis Hakim dalam menetapkan putusan sebagaimana

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010



tertuang pada halaman 42 dalam pokok perkara nomor 3 yang amar putusannya berbunyi : "Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, terhitung mulai tanggal 30 November 2009", dan nomor 4 yang amar putusannya berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang meliputi: perumahan serta pengobatan dan perawatan, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja serta upah selama proses secara tunai kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 180.337.735,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), adalah sangat tidak tepat dan sangat tidak benar, karena dalam hal ini Majelis Hakim telah salah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termaktub pada halaman 39 alenia ke 4 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa oleh karena konsekwensi hukum yang batal demi hukum tersebut namun dalam proses persidangan yang nampak dalam gugatan a quo dan acara jawab menjawab maka dapat diperhatikan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan selaku Pekerja dengan Tergugat selaku Pengusaha sudah memperlihatkan hubungan kerja yang tidak harmonis lagi untuk selanjutnya, maka menurut Majelis Hakim dalam keadaan yang demikian pada Penggugat wajib diberikan hak-haknya yang berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 serta biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf b UU No. 13 Tahun 2003 dan upah selama proses berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, yaitu mulai bulan Maret sampai dengan November 2009, dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja Penggugat mulai Tahun 1994 s/d bulan November Tahun 2009 selama 15 tahun, dengan upah terakhir sebesar Rp 4.626.466,-:

- a. Uang Pesangon: $9 \times 2 \times \text{Rp } 4.626.466,-$ Rp 83.276.388,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $6 \times \text{Rp } 4.626.466,-$ Rp 27.758.796,-
- c. Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp } 111.035.184,-$ Rp 16.655.277,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Upah Proses: 9xRp 4.626.466,- Rp 41.638.194,-
- e. Biaya/ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat di mana Pekerja diterima bekerja Rp 11.009.080,-
- TOTAL Rp 180.337.735,-

Sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai pada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 33 Kepmenaker No. Kep.150/Men/2000 adalah sebesar Rp 180.337.735,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

dan pada halaman 40 alinea ke 1 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 1603 huruf h KUHPPerdata adalah dilakukan pada tiap-tiap akhir bulan maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat putus terhitung mulai tanggal 30 November 2009;

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan keragu-raguan dan tidak adanya keyakinan dan merupakan bentuk pemaksaan putusan yang tidak mengedepankan unsur kemanusiaan, dan tidak mempertimbangkan Anjuran Mediator dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor: 560/1848/404.3.9/2008, tanggal 21 Oktober 2008, dan juga tidak mempertimbangkan permintaan dalam petitum surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, dan tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan hasil putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor: 174/G/2009/PHI.Sby. tanggal 09 Desember 2009, yang telah diperiksa dan diputus perkaranya oleh Majelis Hakim yang sama, dengan amar putusannya sebagaimana tertuang pada halaman 34 dalam pokok perkara nomor 1 yang berbunyi: "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya", di mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pihak Penggugat (sekarang sebagai Tergugat/Termohon Kasasi) terlambat mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 30 Desember 2009, dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 110 UU No. 02 Tahun 2004. Seharusnya Majelis Hakim tetap konsisten dan konsekwen pada pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang pada

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 39 alinea ke 2 dan ke 3 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menunjuk kembali pertimbangan hukum dalam putusan perkara No. 174/G/2009/PHI.Sby. tanggal 02 Desember 2009 yang dianggap secara mutatis mutandis masuk dalam pertimbangan hukum gugatan Perkara No. 175/G/2009/PHI.Sby. ini";

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selaku Pengusaha telah melakukan prosedur dan mekanisme hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 sehingga sebagai konsekwensi hukumnya adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003";

Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 175/G/2009/PHI.Sby tanggal 09 Desember 2009 ini, "telah salah menerapkan hukum ", tidak melaksanakan dan/atau telah salah melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal tersebut sangat-sangat merugikan pihak Penggugat/Pemohon Kasasi, oleh karenanya putusan Majelis Hakim yang amar putusannya berbunyi: "Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, terhitung mulai tanggal 30 November 2009", dan "Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang meliputi: perumahan serta pengobatan dan perawatan, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja serta upah selama proses secara tunai kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp 180.337.735,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)", seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan tersebut di atas:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 16 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JOKO SULISTYO, SH.** tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara di bawah Rp 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JOKO SULISTYO, SH** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 24 Juni 2010** oleh **H. Abbas Said, SH,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad SH,MH** dan **Bernard, SH,MH** Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH,LL.M** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Arsyad, SH,MH

ttd/H. Abbas Said, SH,MH

ttd/Bernard, SH,MH

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:
ttd/Bongbongan Silaban, SH,LL.M

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No. 381 K/Pdt.Sus/2010